



BUPATI GUNUNG MAS

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS NOMOR 27 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PENETAPAN TANAH ADAT DAN HAK-HAK ADAT DI ATAS TANAH DI KABUPATEN GUNUNG MAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang :** a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 dan Pasal 44 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Daya' di Kalimantan Tengah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat Di Atas Tanah Di Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Ms Nomo 33 Tahun 2011 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kabupaten Gunung Mas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunung Mas.
- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Privinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali

- diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68);
 7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
 11. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
 12. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara;
 13. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat;
 14. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Hak Atas Tanah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, Dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian Dan Pengembangan Budaya Daerah;
 16. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2003 tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah Di Bidang Pertanahan yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
 17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang menjadi Kewenangan Provinsi Kalimantan Tengah;
 18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat, Dayak Di Kalimantan Tengah;
 19. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2008 tentang tanah Adat dan Hak-hak Adat di atas tanah;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kabupaten Gunung Mas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TANAH ADAT DAN HAK-HAK ADAT DI ATAS TANAH DI KABUPATEN GUNUNG MAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Gunung Mas.
5. Majelis Adat Dayak Nasional adalah 'Lembaga Adat' Dayak tertinggi yang mengemban tugas sebagai lembaga koordinasi, komunikasi, pelayanan, pengkajian dan wadah menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan semua Lembaga Adat Dayak anggotanya, berkedudukan di salah satu ibu kota provinsi di Kalimantan secara bergiliran.
6. Dewan Adat Dayak Provinsi adalah Lembaga Adat Dayak yang mengemban tugas dari Majelis Adat Dayak Nasional, sebagai lembaga koordinasi dan supervisi bagi Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota, demi membantu kelancaran tugas Damang Kepala Adat di bidang pemberdayaan, pelestarian, pengembangan, adat-istiadat, kebiasaankebiasaan dan penegakan hukum adat Dayak di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota adalah Lembaga Adat Dayak yang mengemban tugas dari Majelis Adat Dayak Nasional dan Dewan Adat Dayak Provinsi, sebagai lembaga koordinasi dan super/is' bagi Dewan Adat Dayak Kecamatan dan Dewan Adat Dayak Desa/Kelurahan, demi membantu kelancaran tugas Damang Kepala Adat di bidang pemberdayaan, pelestarian, pengembangan, adat-istiadat, kebiasaankebiasaan dan penedakan hukum adat Dayak di wilayah bersangkutan.
8. Dewan Adat Dayak Kecamatan adalah Lembaga Adat Dayak yang mengemban tugas dari Majelis Adat Dayak Nasional, Dewan Adat Dayak Provinsi dan Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota, sebagai lembaga koordinasi dan supervisi bagi Dewan Adat Dayak Desa / Kelurahan, demi membantu kelancaran tugas Damang Kepala Adat di bidang pemberdayaan, pelestarian, pengembangan, adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan penegakan hukum adat Dayak di wilayah bersangkutan.
9. Dewan Adat Dayak Desa/ Kelurahan adalah Lembaga Adat Dayak yang mengemban tugas dari Majelis Adat Dayak Nasional, Dewan Adat Dayak Provinsi, Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota dan Dewan Adat Dayak Kecamatan, sebagai lembaga koordinasi bagi Dewan Mantir Perdamaian Adat Desa/Kelurahan, demi membantu kelancaran tugas Damang Kepala Adat di bidang pemberdayaan, pelestarian, pengembangan, adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan penegakan hukum adat Dayak di wilayah bersangkutan.
10. Fungsionaris Lembaga Kedamaian adalah Damang Kepala Adat, Sekretaris Damang Kepala Adat, Mantir Perdamaian Adat Kecamatan dan Mantir Perdamaian Adat Desa/Kelurahan.

11. Tanah adat adalah tanah beserta isinya yang berada di wilayah Kedamaian dan atau di wilayah desa/kelurahan yang dikuasai berdasarkan hukum adat, baik berupa hutan maupun bukan hutan dengan luas dan batas-batas yang jelas, baik milik perorangan maupun milik bersama yang keberadaannya diakui oleh Damang Kepala Adat.
12. Tanah adat milik bersama adalah tanah warisan leluhur turun temurun yang dikelola dan dimanfaatkan bersama-sama oleh para ahli waris sebagai sebuah komunitas, dalam hal ini dapat disejajarkan maknanya dengan Hak Ulayat.
13. Tanah adat milik perorangan adalah tanah milik pribadi yang diperoleh dari membuka hutan atau berladang, jual beli, hibah atau warisan secara adat, dapat berupa kebun atau tanah yang ada tanam tumbuhnya maupun tanah kosong belaka.
14. Hak-hak adat di atas tanah adalah hak bersama maupun hak perorangan untuk mengelola, memungut dan memanfaatkan sumber daya alam dan atau hasil-hasilnya, di dalam maupun di atas tanah yang berada di dalam hutan di luar tanah adat.
15. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah.
16. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan;
18. Hak-hak adat di atas tanah adalah hak bersama maupun hak perorangan untuk mengelola, memungut dan memanfaatkan sumber daya alam dan atau hasil-hasilnya, di dalam maupun di atas tanah yang berada di dalam hutan di luar tanah adat;
19. Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat yang selanjutnya disebut Kerapatan Mantir/Let adalah forum gabungan para Mantir/Let adat baik yang berada di kecamatan maupun di desa/kelurahan;
20. Damang Kepala Adat adalah pimpinan adat dan Ketua Kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkat kecamatan yang berwenang menegakkan hukum adat Dayak dalam suatu wilayah adat yang pengangkatannya berdasarkan hasil pemilihan oleh para kepala desa/kelurahan, para ketua Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, para Mantir Adat Kecamatan, para Ketua Kerapatan Mantir Adat Perdamaian desa/kelurahan yang termasuk dalam wilayah Kedamaian tersebut ditetapkan dengan keputusan Bupati Gunung Mas;
21. Kedamaian adalah suatu Lembaga Adat Dayak yang memiliki wilayah adat, kesatuan masyarakat adat dan hukum adat dalam wilayah Kabupaten Gunung Mas yang terdiri dari himpunan beberapa desa/ kelurahan/ kecamatan/Kabupaten dan tidak dapat dipisah-pisahkan;
22. Kerapatan Mantir Adat atau Kerapatan Let Adat adalah perangkat adat pembantu Damang atau gelar bagi anggota Kerapatan Mantir Perdamaian Adat di tingkat kecamatan dan anggota Kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkat desa/kelurahan, berfungsi sebagai peradilan adat yang berwenang membantu Damang Kepala Adat dalam menegakkan hukum adat Dayak di wilayahnya;

23. Bahu himba adalah lahan bekas ladang yang berasal dari hutan primer, dan diakui menjadi hak orang yang pertama kali membuka hutan tersebut;
24. Pahewan adalah hutan atau daerah yang dianggap tempat tinggal dari mahluk halus, dan tidak boleh dibuka untuk kepentingan apapun;
25. Kaleka adalah bekas tempat pemukiman yang ditandai dengan tanaman buah-buahan, lahan bekas ladang, bekas rumah, jalan-jalan tradisional dan lain-lain;
26. Himba Baliang adalah bekas ladang yang hampir kembali seperti hutan semula (hutan primer) yang sengaja di istirahatkan diatas kurang lebih 10 Tahun dan sudah bisa di hinggapi burung Baliang;
27. Tajahan adalah hutan / daerah yang tidak boleh dirusak karena dianggap tempat tinggal roh leluhur atau dianggap keramat;
28. Tanggiran adalah pohon tempat lebah madu yang bisa menjadi hak milik yang dikelola oleh perorangan maupun secara bersama-sama;
29. Pantung dan sejenisnya adalah jenis tumbuhan yang tumbuh secara alami dikawasan hutan bisa diakui sebagai hak bersama dalam pemanfaatannya untuk kesejahteraan bersama, namun tanah tempat tumbuh berbagai jenis tumbuhan dimaksud tidak dapat diakui sebagai tanah adat;
30. Danau dan sungai (sungai mati menjadi danau) bisa diakui hak bersama dalam suatu desa sebagai tempat mencari ikan;
31. Hasil hutan ikutan adalah jenis tumbuhan yang tumbuh secara alami dikawasan hutan bisa diakui sebagai hak bersama dalam pemanfaatannya untuk kesejahteraan bersama, namun tanah tempat tumbuh berbagai jenis tumbuhan dimaksud tidak dapat diakui sebagai tanah adat;
32. Gaharu damar adalah sejenis yang tumbuh secara alami dikawasan hutan bisa diakui sebagai hak bersama dalam pemanfaatannya untuk kesejahteraan bersama, namun tanah tempat tumbuh berbagai jenis tumbuhan dimaksud tidak dapat diakui sebagai tanah adat;
33. Buah-buahan hutan adalah jenis buah-buahan yang tumbuh secara alami, bisa diakui sebagai hak bersama masyarakat setempat dalam pemanfaatannya untuk kesejahteraan bersama, namun tanah tempat tumbuh berbagai jenis tumbuhan dimaksud tidak dapat diakui sebagai tanah adat;
34. Tumbuhan obat-obatan adalah tumbuhan hutan yang tumbuh secara alami bisa diakui sebagai hak bersama dalam pemanfaatannya untuk kesejahteraan bersama, namun tanah tempat tumbuh berbagai jenis tumbuhan dimaksud tidak dapat diakui sebagai tanah adat;

BAB II

ASAS TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Pengaturan Tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman dan kepastian hukum.
- (2) Pengaturan tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah diselenggarakan dengan tujuan untuk :
 - a. melindungi, mengakui dan menghargai hak masyarakat adat;
 - b. melestarikan adat yang hidup dimasyarakat;

- c. menunjang keberhasilan pembangunan dan kelancaran jalannya pemerintahan; dan
 - d. memperjelas kepemilikan, penguasaan dan pemanfaatan tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah.
- (3) Fungsi pengaturan tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah adalah:
- a. untuk menunjang keberlangsungan hidup (*livelihood*), meningkatkan kesejahteraan anggota masyarakat adat, baik yang bersifat sosial maupun ekonomis.
 - b. sebagai petunjuk tentang kepemilikan dan penguasaan menurut ketentuan hukum adat yang berlaku, yang apabila dikehendaki oleh pemegang haknya dapat didaftarkan sebagai hak atas tanah yang sesuai menurut ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria.

BAB III TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG FUNGSIONARIS LEMBAGA KEDAMANGAN DALAM BIDANG TANAH ADAT DAN HAK-HAK ADAT DI ATAS TANAH

Pasal 3

Tugas para Fungsionaris Lembaga Kedadangan adalah membantu masyarakat Dayak untuk menginventarisir tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah di wilayahnya masing-masing, agar menjadi produktif dan memberi nilai tambah demi peningkatan kesejahteraan bersama.

Pasal 4

Fungsi Fungsionaris Lembaga Kedadangan adalah :

- a. membantu Pemerintah dalam bidang pertanahan;
- b. mengurus dan mengatur tanah adat dan hak-hak adat atas tanah;
- c. mengurus dan mengatur ketentuan dalam hukum adat, terhadap hal-hal yang berkaitan dengan tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah di wilayahnya, guna kepentingan keperdataan adat, termasuk dalam hal adanya persengketaan atau perkara adat; dan
- d. menjaga, memelihara dan menuntun masyarakat adat Dayak untuk memanfaatkan tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah semaksimal mungkin untuk kesejahteraan bersama.

Pasal 5

Wewenang Fungsionaris Kedadangan adalah :

- a. mengatur dan menetapkan kepemilikan, penguasaan, pemanfaatan dan pembagian tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah di wilayahnya.
- b. memberikan rekomendasi tertulis dalam hal adanya pengalihan atau pelepasan tanah adat kepada pihak lain.
- c. dalam hal pengalihan atau pelepasan sebagaimana dimaksud pada huruf b berupa Hak Guna Usaha atau Hak Pakai, maka bagi pemegang Hak Guna Usaha atau Hak Pakai jika sampai jangka waktunya, maka hak atas tanah adat tersebut kembali kepada pemegang hak adat sebelumnya dan penggunaan selanjutnya harus berdasarkan persetujuan baru.
- d. memberikan sanksi berupa tidak diakuiinya kepemilikan secara adat, apabila ternyata tanah adat tersebut ditelantarkan berturut-

turut selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak mulai berlakunya Peraturan Bupati ini.

- e. Damang dan Mantir bersama mendorong masyarakat Adat Dayak setelah melakukan inventarisasi, mengeluarkan SKTA dan selanjutnya mendaftarkan SKTA tersebut sebagai dasar untuk memproses hak atas tanah sesuai menurut ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria.

Pasal 6

Hubungan antara Fungsionaris Lembaga Keadamangan dengan Camat, Kepala Desa/Kelurahan beserta perangkatnya meliputi :

- a. Hubungan kerja Fungsionaris Lembaga Keadamangan dengan Camat, Kepala Desa/Kelurahan beserta perangkatnya bersifat konsultatif.
- b. Apabila dianggap perlu, Camat, Kepala Desa/Kelurahan dapat memberikan saran pendapat, serta penjelasan yang diperlukan.
- c. Camat dan Kepala Desa/Kelurahan berkewajiban membantu menegakkan keputusan Fungsionaris lembaga kedadamangan, sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Bupati merupakan pengayom bagi masyarakat Adat Dayak dan mempunyai hubungan konsultatif dan pembinaan terhadap perkembangan Kelembagaan dan hukum adat di Kabupaten Gunung Mas.

BAB IV

PEDOMAN TENTANG INVENTARISASI TANAH ADAT DAN HAK-HAK ADAT DIATAS TANAH

Pasal 8

- (1) Inventrisasi terhadap Tanah Adat dan hak-hak Adat di atas Tanah Adat dilakukan oleh Damang dan Mantir.
- (2) Inventrisasi terhadap Tanah Adat dan hak-hak Adat di atas Tanah sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Membuat peta wilayah dan Administrasi Desa/Kelurahan dan batas-batasnya;
 - b. peta dan batas wilayah harus diakui/disetujui oleh Desa/Kelurahan yang berbatasan;
 - c. membuat Iventarisasi terhadap penggunaan/pemanfaatan dan penataan lahan Tanah Adat dan hak-hak Adat di atas tanah di wilayah Desa/Kelurahan dengan memilah menjadi Tanah Hutan (himba baliang), memiliki tanam tumbuh atau lahan kosong yang digunakan sebagai lahan usaha, seperti bekas ladang (bahu/tana), Kebun (kabun-kambulan/haring) yang dikuasai secara turun temurun (warisan), Hutan/Tanah Keramat (pukung, pahewan, tajahan, tawun elai, kaleka, petak rutas, tempat pertapaan atau sejenisnya);
 - d. menginventarisir asal muasal Tanah Adat dan Hak-hak Adat diatas tanah sebagaimana disebutkan dalam poin (c);
 - e. damang dan mantir dapat menetapkan hak kelola/pelihara hanya untuk kelompok masyarakat terhadap Hak-hak Adat diatas Tanah, sebagaimana poin (d);

- f. hak-hak Adat diatas Tanah dapat dimanfaatkan/dikelola/dipelihara sebagai tempat sumber usaha/mata pencaharian masyarakat adat sebagaimana poin (e), berupa hasil hutan ikutan, seperti rotan hutan atau sejenisnya, pohon damar, gaharu, pantung atau sejenisnya, buah-buahan hutan dan tumbuhan untuk obat-obatan tradisional;
- g. hak-hak Adat diatas tanah sebagaimana poin (f) sebagai milik bersama atau kelompok tidak dapat dialihfungsikan dan atau diperjual belikan kepada siapapun.
- h. status tanah sebagaimana poin (f, dan g), dikuasai oleh Pemerintah Republik Indonesia, kecuali atas ijin Pemerintah berdasarkan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.
- i. inventarisasi oleh Mantir disyahkan oleh Damang, dituangkan dalam Berita Acara Hasil Inventarisasi sebagaimana lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Damang dan Mantir berkewajiban mengumumkan/memberitahukan secara terbuka kepada seluruh masyarakat, terhadap hasil inventarisasi Tanah Adat dan Hak-hak Adat diatas tanah.
- (2) Damang dapat mengeluarkan Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) dan Surat Keterangan hak-hak Adat diatas Tanah yang tidak dalam proses sengketa/gugatan dan memenuhi persyaratan, sebagaimana lampiran III dan lampiran IV Peraturan Bupati ini.
- (3) Apabila terjadi sanggahan/gugatan terhadap hasil inventarisasi, maka harus diselesaikan melalui rapat kerapatan Adat.

BAB V

TATACARA PENGGUNAAN DAN KEPEMILIKAN TANAH ADAT DAN HAK-HAK ADAT DI ATAS TANAH

Bagian Kesatu

Kepemilikan Tanah Adat dan Pengelolaan, Penguasaan Serta Pemanfaatan Hak-Hak Adat Di Atas Tanah

Pasal 10

- (1) Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) dan Hak-hak Adat diatas Tanah yang menunjukkan Hak Kepemilikan atau penguasaan Atas Tanah Adat dan Hak-hak Adat diatas Tanah dibuat :
 - a. Atas nama para ahli waris untuk Tanah Adat Milik Bersama;
 - b. Atas nama perorangan untuk Tanah Adat Milik Perorangan;
 - c. Atas nama Kelompok untuk Hak-hak Adat diatas Tanah.
- (2) Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) poin a, dan b dapat dijadikan persyaratan utama untuk diproses dalam rangka sertifikasi.
- (3) Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) sebagaimana dimaksud dapat dijadikan syarat melakukan perjanjian pola kemitraan dengan Pihak lain di hadapan pejabat yang berwenang
- (4) Surat Keterangan Hak-hak Adat diatas Tanah, sebagai hak kelola/pemanfaatan.

Bagian Kedua
Tata Cara Memperoleh Surat Keterangan (SKT) Tanah Adat
dan Hak-hak Adat Diatas Tanah

Pasal 11

- (1) Kerapatan Mantir Perdamaian Adat Kecamatan dan Desa/Kelurahan merupakan Lembaga Permasyarakatan Adat yang mengatur tentang kepemilikan, pengelolaan, penguasaan, pemanfaatan maupun pengelolaan terhadap kepemilikan Tanah Adat Dan Hak-Hak Adat di Atas Tanah, sesuai dengan hasil inventarisasi.
- (2) Berita Acara Hasil Kerapatan Mantir Perdamaian Adat Desa/Kelurahan dan Kecamatan, merupakan hasil kesepakatan musyawarah bersama seluruh anggota kerapatan yang wajib disahkan oleh Damang Kepala Adat.
- (3) Ketetapan kerapatan Mantir Perdamaian Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan ketentuan hukum yang mengikat bagi setiap warga masyarakat adat Dayak.
- (4) Format Berita Acara Hasil Kerapatan Mantir Perdamaian Adat sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Pengajuan permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) dan Hak-hak Adat diatas Tanah kepada Kerapatan Mantir Perdamaian Adat.
- (2) Fungsionaris Lembaga Kedamaian melakukan pengecekan terhadap tanah yang dimohon sesuai dengan hasil Inventarisasi dan apabila sesuai, maka akan dilakukan Pengukuran, Pematokan dan Pemetaan terhadap Tanah Adat Dan Hak-Hak Adat diatas Tanah.
- (3) Damang Kepala Adat wilayah bersangkutan menerbitkan Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) dan Surat Keterangan Hak-hak Adat diatas Tanah.
- (4) Damang Kepala Adat dalam menetapkan Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) dan Surat Keterangan Hak-hak Adat diatas Tanah wajib mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Hasil inventarisasi yang telah dilakukan
 - b. Bukti tertulis terdahulu (kalau ada)
 - c. Bukti penguasaan fisik
 - d. Bukti saksi
 - e. Bukti pengakuan yang bersangkutan/Surat Pernyataan
 - f. Berita Acara Hasil Kerapatan Mantir Perdamaian Adat
- (5) Setelah kesepakatan Mantir Perdamaian Adat memutuskan bahwa pertimbangan sebagaimana pada ayat (4) telah terpenuhi, maka Damang Kepala Adat wajib mengumumkan secara tertulis selama 21 (dua puluh satu) hari.
- (6) Setelah selesai masa pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan tidak ada sanggahan/keberatan dari pihak lain, maka Damang Kepala Adat dapat menetapkan Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) dan Surat Keterangan Hak-hak Adat diatas Tanah.
- (7) Format Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) dan Surat Keterangan Hak-hak Adat di atas Tanah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Bagian ketiga

Larangan

Pasal 13

- (1) Dilarang memindahkan Hak Kepemilikan Tanah Adat Dan Hak-Hak Adat diatas Tanah, kecuali untuk kepentingan :
 - a. pembangunan di daerah;
 - b. kehendak bersama seluruh ahli waris untuk Hak Adat Milik Bersama;
 - c. kehendak pribadi untuk Hak Adat Milik Perorangan.
 - d. D hibahkan
- (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berdasarkan ketetapan Kerapatan Mantir Perdamaian Adat selanjutnya disahkan oleh Damang Kepala Adat setempat.
- (3) Pelaksanaan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pemilik atau para pemilik Tanah Adat Dan Hak-Hak Adat di atas Tanah berhak untuk memperoleh kompensasi yang adil.
- (4) Pemegang Hak Atas Tanah Adat maupun Hak-Hak Adat diatas Tanah yang berstatus bersama, tidak dapat mengalihkan atau melepaskan hak tersebut kepada pihak lain kecuali telah ditentukan bersama berdasarkan keputusan musyawarah mufakat dan melalui rapat Kerapatan Adat, atau sesuai Hukum Adat dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Pengawasan

Pasal 14

Masing-masing Fungsionaris Kedadangan Desa/Kelurahan dan Kecamatan wajib untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan dan pengalihan Hak Kepemilikan Tanah Adat Dan Hak-Hak Adat Diatas Tanah dengan didukung oleh Majelis Adat Dayak Nasional, Dewan Adat Dayak Provinsi, Dewan Adat Dayak Kabupaten Gunung Mas, Dewan Adat Dayak Kecamatan, Lembaga Kedadangan, dan Dewan Adat Desa/Kelurahan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 15

- (1) Biaya proses Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) dan Surat Keterangan Hak-hak Adat di atas Tanah dapat ditanggung sepenuhnya oleh pemohon dan/atau melalui subsidi/ bantuan hibah/bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- (2) Biaya proses Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) dan Surat Keterangan Hak-hak Adat diatas Tanah oleh perseorangan/kelompok dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Biaya administrasi kelembagaan dan Kadamangan sebesar Rp. 250.000,-.

- b. Biaya Komisi Kelembagaan Kademangan minimum Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) maksimum Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- (3) Biaya inventarisasi Tanah Adat dan Hak-hak Adat diatas tanah dibiayai melalui APBD Kabupaten Gunung Mas.

BAB VII

KETENTUAN LAIN

Pasal 16

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, terhadap seluruh tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah akan ditertibkan.
- (2) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diselesaikan paling lambat selama 2 (dua) tahun terhitung sejak diberlakukannya Peraturan Bupati ini, meliputi kegiatan :
 - a. Inventarisasi tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah;
 - b. Penerbitan Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) dan Surat Keterangan Hak-hak Adat diatas Tanah.
 - c. Sertifikasi dan atau pemutihan kepemilikan Tanah Adat.
- (3) Perbuatan berupa tidak melakukan upaya inventarisasi berturut-turut hingga 2 (dua) tahun terhitung sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini, dikenakan sanksi adat berupa tidak diakui hak kepemilikan atau penguasaan dan pemanfaatan diatas Tanah Adat dimaksud serta sanksi tambahan sesuai Hukum Adat yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

- (1) Semua bentuk Surat Keterangan Tanah Adat, Surat Keterangan Hak Adat diatas tanah, verklaring atau yang serupa itu yang telah dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan masih tetap diakui.
- (2) Surat Keterangan Tanah Adat dan Surat Keterangan Hak diatas Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), demi untuk kepastian hukum.
- (3) Pemerintah Kabupaten Gunung Mas wajib mendukung pelaksanaan inventarisasi Tanah Adat dan Hak-Hak Adat diatas Tanah di wilayah Kademangan masing-masing.
- (4) Bupati dapat membentuk Tim Penyelesaian Sengketa dan Pemutihan Tanah Adat yang bertugas khusus untuk mendukung keberhasilan penertiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 14.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal

BUPATI GUNUNG MAS

ttd

HAMBIT BINTIH

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS**

ttd

Ir. KAMIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR TAHUN

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN GUNUNG MAS,**

.....

LAMPIRAN I **PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS NOMOR :**
NOMOR TAHUN
TANGGAL

BERITA ACARA HASIL INVENTARISASI TAHAN ADAT
DAN HAK-HAK ADAT DIATAS TANAH.

Nomor :

Pada hari iniTanggalBulanTahun, yang bertanda tangan di bawah ini telah melakukan inventarisasi terhadap Tanah Adat dan Hak-hak diatas Tanah Adat, kepada:

- 1. Nama :
- 2. Tempat/Tanggal Lahir :
- 3. Pekerjaan :
- 4. Alamat :
Desa/Kelurahan,Jalan*).....
.....
.....
- 5. Letak Tahan Adat :
Desa/Kelurahan,Jalan*).....
.....
.....
- 6. Asal-usul Tanah Adat :
.....
.....

Hasil invetarisasi ini dibuat sebagai kelengkapan administrasi dalam pengesahan Surat Keterangan Tanah Adat dan Hak-hak Adat diatas tanah.

Demikian hasil inventarisasi tahan Adat dan Hak-hak adat diatas tanah,dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan seperlunya.

Tempat, tanggal, bulan, tahun.
Yang Meng Inventarisir,

Mantir Desa/Kelurahan.....

Mengetahui/Mensyahkan :
Damang
Kecamatan.....

.....
Nama jelas

.....
Nama Jelas

*) coret yang tidak perlu

**LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR TAHUN
TANGGAL**

**BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN TANAH ADAT
KECAMATAN DESA/KELURAHAN**

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun telah dilaksanakan peninjauan lapangan atas Tanah Adat dan Hak-hak Adat di atas Tanah dihadapan saksi-saksi yaitu :

Dengan hasil sebagai berikut :

- I Letak tanah :
- II Luas tanah :
- III Gambar umum keadaan di atas tanah sampai saat ini :

IV Tahun mulai menguasai :

V Lain-lain :

Demikian Berita Acara Hasil Kerapatan Mantir Perdamaian Adat ini dibuat guna keperluan lebih lanjut.

1. Saksi-saksi

Nama :
Alamat :

Nama :
Alamat :
3. Kerapatan Mantir Perdamaian Adat
Kecamatan dan Desa / Kelurahan

a. Nama :
Alamat :

b. Nama :
Alamat :

c. Nama :
Alamat :

d. Nama :
Alamat :
2. Pemohon/yang menguasai :

Nama :
Alamat :

tempat, tanggal, bulan, tahun

.....(nama Damang)
.....(wilayah Kedamangan)

BUPATI GUNUNG MAS

ttd

HAMBIT BINTIH

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
GUNUNG MAS,**

.....

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR TAHUN
TANGGAL

SURAT KETERANGAN TANAH ADAT

Nomor

- I 1. Provinsi Kalimantan Tengah
 2. Kabupaten/Kotamadya :
 3. Kecamatan :
 4. Desa/kelurahan :
 5. Kedamangan :

- II 1. Nama Pemegang Hak :
 2. Letak Tanah Adat :
 3. Asal Usul Tanah Adat :

- III Bukti Tertulis terdahulu :

- IV Bukti Penguasaan Fisik :

- V Bukti Saksi Penunjukan dan
 Penetapan Batas :

- VI Bukti Pengakuan :

- VII Keadaan Tanah :

- VIII Tanda-tanda Batas :

- IX Luas Tanah :

- X Gambar Letak Tanah :

tempat, tanggal, bulan, tahun

.....(nama Damang)
.....(wilayah Kedamangan)

BUPATI GUNUNG MAS

ttd

HAMBIT BINTIH

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
GUNUNG MAS,

.....

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR TAHUN
TANGGAL

SURAT KETERANGAN HAK-HAK ADAT DIATAS TANAH

Nomor :

Pada hari initanggalbulan.....tahun yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

- 1. Nama Kelompok :
- 3 Desa/Kelurahan :
- 4. Kecamatan :
- 5. Kabupaten : Gunung Mas
- 5. Kedamangan :
- 6. Letak/Lokasi :

Bahwa Kelompok tersebut benar telah memanfaatkan/mengelola hasil hutan ikutan non kayu berupa tumbuhan rotan hutan dan sejenisnya, pantung, gaharu, damar, buah-buahan hutan, tumbuhan obat-obatan tradisonal *), yang tumbuh secara alami sebagai salah satu sumber usaha/mata pencaharian sampingan.

Sedangkan menyangkut Status Tanah/Lahan adalah milik Pemerintah Negara Republik Indonesia dan tidak dapat dialih fungsikan atau diperjual belikan kepada siapapun.

Demikian surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

tempat, tanggal, bulan, tahun

.....(nama Damang)
.....(wilayah Kedamangan)

BUPATI GUNUNG MAS

ttd

HAMBIT BINTIH

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
GUNUNG MAS,

.....

*) Coret yang tidak perlu